



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung 10 Oktober 1970, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S,H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum AJP & Rekan, beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Tlpn/WA 0822 7958 4813 email agungppkhi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 13/61/Pdt.G/2022/PA.Lbg. tanggal 18 Mei 2022, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



melawan

Terbanding I, tempat tanggal Lahir Muara Aman 05 April 1951, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I.

Terbanding II, tempat tanggal Lahir Taba Seberang, 05 Mei 1953, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Provinsi Bengkulu, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II.

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa khusus kepada Reko Hernando, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum RHP, Beralamat Kantor Pusat di Jalan Raya Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, email rekoernando1989@gmail.com Tlpn/Wa. 0852 6709 8951 email rekoernando1989@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 16/61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 25 April 2022, sebagai Para Terbanding.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Kantor , Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, semula sebagai Turut
Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Lebong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 13 April
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, yang
amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum MHI, MRH, SYI dan HMN;
 - 2.1. Terbanding I (Penggugat I);
 - 2.2. Terbanding II (Penggugat II);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum MHI, MRH, SYI dan HMN
adalah Tanah sawah terletak di Desa Tabeak Kauk, Luas Sawah
5.255 m2, Sertifikat Hak Milik 019 atas nama YN tanggal 21
Desember 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan aliran air irigasi;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulunya sawah HMN sekarang berbatasan dengan sawah SYI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulunya sawah MY sekarang berbatasan dengan sawah SYI;
 - Sebelah timur berbatasan dengan dahulunya sawah MY sekarang berbatasan dengan sawah SYI;
4. Menetapkan Bagian Masing-masing dari harta peninggalan almarhum MHI, MRH, SYI dan HMN adalah sebagaimana diktum nomor 3 amar putusan diatas yaitu:
- 4.1. anak angkat Pemanding (Tergugat) mendapat 1/3 (Sepertiga) dari tirkah/ harta warisan;
 - 4.2. Terbanding I (Penggugat I) mendapat ashobah dari tirkah atau harta warisan;
 - 4.3. Terbanding II (Penggugat II) mendapat ashobah dari tirkan atau harta warisan;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 4 (empat);
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.415.000.00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah tersebut, Penggugat hadir dan kuasanya, Tergugat prinsipal hadir, di luar hadirnya Turut Tergugat.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding pada tanggal 22 April 2022.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari itu juga tanggal 22 April 2022, Dan pada tanggal 28 April 2022 Para Terbanding menyerahkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 9 Mei 2022. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding, dan Turut Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) dan ternyata Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2022 dan Pembanding pada tanggal 18 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



berkas (inzage). Sedangkan Turut Terbanding tidak ada keterangan apakah melakukan inzage atau tidak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2022 di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bn, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong dengan Surat Nomor W7-A/1258/HK.05/5/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, karena perkara di putus tanggal 13 April 2022 dihadiri oleh Pemanding, kemudian pada tanggal 22 April 2022 Pemanding mengajukan banding, sehingga tenggat waktu sejak perkara diputus hingga diajukan banding selama 9 (sembilan) hari dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg dan Pemanding telah menyetor panjar biaya banding, serta permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 16 April 2022 dari Pembanding kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. sebagai Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP & Rekan, beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong nomor 13/61/Pdt.G/2022/PA.Lbg, tanggal 18 April 2022. Dan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 dari Terbanding I dan II kepada Reko Hernando, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum RHP, beralamat Kantor Pusat di Jalan raya Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 16/61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 25 April 2022, telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa Pembanding dan kuasa Para Terbanding dinyatakan berwenang mewakili Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Adapun yang menjadi alasan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan majelis hakim *a quo* keliru dalam mempertimbangkan bukti saksi Pembanding serta keliru dalam merumuskan pokok perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim, sehingga putusan *a quo* patut untuk dibatalkan dan menolak gugatan Para Terbanding.

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah memori banding dari Pembanding dan menyatakan putusan dan pertimbangan majelis hakim *a quo* tentang bukti dan rumusan pokok perkara telah tepat dan cermat, sehingga putusan *a quo* patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa agar majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, terdiri bundel A dan bundel B yang berisikan berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg, tanggal 13 April 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum secara runtut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh mediator bernama Agus Alamsyah, S.H. untuk mendamaikan Pembanding dan Para Terbanding agar perkara diselesaikan dengan cara damai tidak berhasil, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat usaha majelis hakim tingkat pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Kewarisan dari MHI yang tidak diketahui waktu meninggalnya bersama kewarisan isterinya MRH yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1974.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap perkara ini, maka mejelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat/Pembanding.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan majelis hakim tingkat pertama tentang eksepsi dari Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



majelis hakim *a quo*, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di antara eksepsi Tergugat/Pembanding adalah menyatakan gugatan Penggugat/ Para Terbanding *error in persona*, pihaknya tidak lengkap karena hanya menarik Tergugat/Pembanding sebagai pihak Tergugat, tanpa mengikut sertakan pihak lain, selain dari Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat/ Para Terbanding adalah kewarisan dari MHI dan isterinya MRH yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak 8 (delapan) orang, 6 (enam) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang yang masih hidup yaitu Penggugat I dan II/ Para Terbanding. Adapun nama-nama anak Pewaris *adalah* Anak I pembanding dan terbanding, Anak II pembanding dan terbanding, Anak III pembanding dan terbanding, Anak IV pembanding dan terbanding, Anak V pembanding dan terbanding , Terbanding I Penggugat I, Terbanding II Penggugat II dan Anak VIII pembanding dan terbanding, Pewaris memiliki harta peninggalan yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding yang didalilkan sebagai anak angkat dari almarhumah SYI binti MHI yang merupakan salah satu dari anak Pewaris yang menguasai objek perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak-pihak dalam perkara ini adalah Terbanding I dan Terbanding II anak kandung yang bertindak sebagai Penggugat I dan II/ Para Terbanding. Sedangkan yang menjadi Tergugat/Pembanding adalah Pembanding sebagai anak angkat dari SYI;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Menimbang, bahwa dalam perkara waris seluruh ahli waris yang berhak harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama). Oleh karena anak-anak Pewaris telah meninggal dunia 6 (enam) orang, maka ahli waris mereka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, disebabkan mereka adalah ahli waris yang berhak dari pewaris, disamping, tidak dijadikan sebagai pihak, juga tidak terungkap dalam persidangan, dengan demikian karena Penggugat/ Para Terbanding tidak mengikut sertakan ahli waris dari anak-anak yang sudah meninggal dunia baik sebagai ahli waris pengganti atau ahli waris munasakhot, mengakibatkan gugatan Penggugat/Para Terbanding kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara.

Menimbang, bahwa Pemanding adalah satu-satunya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara tanpa adanya pihak lain. Adapun Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong ditarik sebagai pihak kedudukannya hanya sebagai Turut Tergugat. Tergugat/Pemanding ditarik sebagai pihak dalam perkara alasannya karena Tergugat/Pemanding yang menguasai obyek perkara dengan cara yang tidak sah, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seseorang menjadi ahli waris atau mendapat tirkah dalam Islam adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



dan hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, atau karena hubungan pengangkatan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian jika terjadi sengketa kewarisan maka merekalah yang utama yang menjadi subyek gugatan, tanpa ada hubungan darah, perkawinan dan pengangkatan anak, maka gugatan tersebut bukanlah perkara kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat/Para Terbanding adalah perkara kewarisan dari MHI dan isterinya MRH yang dalam hal ini disebut sebagai Pewaris, selanjutnya menjadikan Tergugat/Pembanding satu-satunya orang yang di gugat dalam perkara ini, sedangkan Tergugat/Pembanding adalah anak angkat dari anak Pewaris yang bernama SYI dan suaminya HMN bin MN, bukan anak angkat dari Pewaris, sehingga tidak ada hubungan hukum kewarisan antara Pewaris dengan Tergugat/Pembanding, berbeda halnya jika Penggugat/Para Terbanding menggugat kewarisan dari SYI, karena SYI mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Tergugat/Pembanding sebagai anak angkat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat/ Para Terbanding tidak memenuhi syarat formil karena gugatan salah sasaran pihak yang digugat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanig heid*.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan gugatan Penggugat/ Para Terbanding termasuk kategori gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena petitum gugatan Penggugat/Para

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Terbanding tidak didiskripsikan dengan jelas sehingga tidak jelas apa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat/ Para Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Para Terbanding mengajukan perkara waris dari MHI dan isterinya MRH sebagaimana isi petitum angka 2 (dua), tetapi obyek warisan yang diminta untuk dibagi bukan saja milik Pewaris, tetapi termasuk milik orang lain yaitu milik dari alamarhumah SYI, yang dalam hal ini orang tua angkat dari Tergugat/Pembanding, sebagaimana petitum angka 3 (tiga) selanjutnya pada petitum angka 7 (tujuh) meminta agar harta dari alamrhumah SYI diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris di antara Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan warisan haruslah saling berhubungan (*interrelated*) antara gugatan tentang siapa-siapa ahli waris, apa saja yang menjadi harta warisan dan harta yang diminta/dituntut untuk dibagi. Jika yang digugat siapa-siapa ahli waris dari pewaris MHI dan isterinya MRH, maka harta warisan dan harta yang dimintakan untuk dibagi semestinya harta dari MHI dan isterinya MRH. Dan jika yang diminta untuk dibagi adalah harta warisan dari SYI, maka yang digugat adalah siapa-siapa ahli waris dan harta yang diminta untuk dibagi semestinya harta dari SYI. Adapun gugatan Penggugat/ Para Terbanding tidak tergambar *interrelated* dari gugatan, dalam pemeriksaan perkara juga tidak tergambar dengan jelas, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan haruslah diketahui kapan meninggalnya Pewaris dan ahli waris, karena masalah warisan yang menentukan seseorang menjadi Pewaris dan ahli waris adalah tentang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



siapa yang lebih dahulu meninggal dunia. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, akan tetapi peristiwa adanya gugat menggugat tentang warisan sering terjadi setelah lama pewaris meninggal dunia, sehingga orang yang seharusnya menjadi ahli waris sudah meninggal dunia, oleh karenanya dalam perkara gugatan kewarisan harus mencantumkan kapan meninggalnya pewaris atau ahli waris guna menentukan ahli waris yang masih hidup.

Menimbang, bahwa Penggugat/ Para Terbanding dalam gugatannya tidak mencantumkan kapan meninggalnya almarhum MHI sebagai pewaris serta tidak mencantumkan kapan meninggalnya anak pewaris yang 6 (enam) orang dan tidak tergambar dalam surat gugatannya serta dalam pemeriksaan perkara, hal tersebut mengakibatkan gugatan dalam perkara ini menjadi kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat sudah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan adalah perkara kewarisan, tentang ahli waris, harta warisan dan bagian ahli waris, bukan permasalahan perkara pendaftaran tanah, sehingga tidak berhubungan dengan perkara ini, maka sudah selayaknya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, mejelis hakim tingkat banding sepakat untuk

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding *error in persona* serta *obscuur libel*.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya, majelis hakim tingkat banding berbeda pendapat dengan pertimbangan majelis hakim *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah perkara kewarisan dari MHI dan isterinya MRH, karena majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan diatas yang menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding diterima, maka pokok perkara gugatan Penggugat/ Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan dan mejelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Menimbang, bahwa pihak Para Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 R.Bg, maka Para Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg. tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 Hijriyah.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaedah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Darul Husni, S.H.,M.H.I** dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 24 Mei 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Bn., putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Anasrullah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Anasrullah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya MeteraiRp 10.000,00
- JumlahRp 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)